



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 17 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023 / 23 / I / 2004, Tertanggal : 31 Januari 2004;

Hlm. 1 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang keturunan yaitu :

- **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT,**
Umur 15 Tahun

- **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**
(Almarhumah)

4. Bahwa sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering Mabuk-mabukan dari masa bujang sampai sekarang

b. Tergugat suka bermain judi (Togel)

c. Selama 15 Tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri (selalu numpang di rumah mertua juga di rumah sodara)

d. Tergugat Tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan juli tahun 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Parigi) dan menurut laporan mediator tertanggal 30 Januari 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan maupun ketika proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang

Hlm. 3 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa point 1, point 2 dan point 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa point 4 huruf (a) dan huruf (b) gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat sering mabuk dan main judi;
- Bahwa point 4 huruf (c) gugatan Penggugat tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah, yang benar adalah rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati akan diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa point 4 huruf (d) gugatan Penggugat adalah benar bahwa Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa point 5 gugatan Penggugat benar, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah karena selalu ada percakapan dengan laki-laki lain yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;
- Bahwa benar ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat adapun percakapan dengan Yoel tersebut tidak benar kejadiannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, Tergugat juga menambahkan bahwa Penggugat juga

Hlm. 4 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan bukti saksi. Saksi –saksi tersebut juga sebagai keluarga Penggugat. Alat bukti itu adalah sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 023/23/I/2004 tertanggal 31 Januari 2004, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda dan diakui oleh Tergugat (P.);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering Mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

Hlm. 5 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Juli tahun 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering Mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Juli tahun 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Penggugat menjelaskan bahwa keterangan dari sepupunya yang menjadi saksi juga sebagai keterangan keluarga karena tidak ada lagi yang dapat dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan adik Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran namun sudah pisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah namun hanya mendengar info dari Tergugat bahwa Penggugat pernah menerima sms dari seorang laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Hlm. 7 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga berharap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran namun sudah pisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah namun hanya mendengar info dari Tergugat bahwa Penggugat pernah menerima sms dari seorang laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa keluarga berharap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara

Hlm. 8 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Mazidah, S.Ag, MH (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk dan suka berjudi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah serta Tergugat tidak adapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya secara murni adalah posita angka 1 tentang perkawinan Pengugat dengan Tergugat, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang jumlah anak, angka 4 huruf (a) dan (b) bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi serta angka 4 huruf (d) Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga dan angka 6 tentang telah diupayakan penasehatan maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat adalah angka 5 bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2018 namun penyebabnya karena Penggugat diketahui menerima pesan dari laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN yang mengindikasikan bahwa Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki tersebut maka sesuai asas *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai

Hlm. 11 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta menambahkan bahwa saat ini Penggugat juga menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 12 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perceraian merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi Penggugat salah satunya adalah sepupu Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan maka saksi keluarga tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada pihak keluarga yang dapat dihadirkan selain saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5, saksi 1 dan saksi 2 menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan berjudi serta tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Kedua saksi mengetahui bahwa Puncaknya pada bulan Juli tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang,

Hlm. 13 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan dinyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat, membenarkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun karena hidup terpisah selama kurang lebih 8 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 14 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Tergugat sama-sama menyatakan bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini keduanya telah hidup terpisah dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil. Pihak keluarga masih sangat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan para saksi Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun diakui oleh para saksi bahwasanya saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keduanya hidup terpisah yang bukan atas kesepakatan bersama sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya keterangan saksi Tergugat justru memperkuat dan mempertegas dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab retaknya rumah tangga adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki yang bernama LELAKI IDAMAN LAIN, hal tersebut tidak terbukti karena baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama tidak ada yang pernah melihat Penggugat bersama laki-laki tersebut melainkan hanya melalui cerita Tergugat sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Hlm. 15 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi serta tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga adalah menjauhkan keluarganya dari kemaksiatan sebagaimana firman Allah dalam QS At-Tahiriim Ayat 6 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka dan selalu taat pada apa yang diperintahkan."

Ayat di atas menegaskan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan anggota keluarganya dari segala macam dosa. Disebutkan juga dalam hadits bahwa :

Hlm. 16 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiga golongan yang Allah haramkan masuk syurga yaitu : peminum minuman keras, orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya, dan orang yang berbuat dayyuts yang menanamkan perbuatan dosa kepada keluarganya."(H.R. Nasa'i)

Menimbang, bahwa makna Menjauhi kemaksiatan ialah menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh agama, terutama yang tergolong dosa besar, seperti syirik, berjudi, berzina, mabuk, mencuri dan lain-lainnya. Ayat di atas menegaskan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan anggota keluarganya dari segala macam dosa. Kepala keluarga yang membiarkan keluarganya berbuat dosa, apalagi memberi contoh melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti menyiapkan diri masuk ke dalam neraka. Hal semacam ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Menimbang, bahwa dalam Hadits di atas dengan tegas Islam melarang kepala keluarga membiarkan terjadinya perbuatan-perbuatan dosa besar dalam rumah tangganya (dayyuts). jadi seorang suami atau ayah berdosa membiarkan istri atau anak-anaknya minum minuman keras dan melakukan dosa-dosa lain di dalam rumahnya, apalagi memberi contoh melakukan perbuatan dosa kepada anggota keluarganya. Semua perbuatan ini dilaknat oleh Allah. suami dinyatakan sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk membersihkan anggota keluarganya dari perbuatan maksiat, dengan sendirinya dia harus dapat dijadikan contoh sebagai orang yang bersih dari perbuatan maksiat. Dia harus menjadi orang yang taat menjauhi larangan-larangan agama, terutama yang tergolong dosa-dosa besar. Bila seorang suami ternyata suka melakukan perbuatan maksiat, dia tak layak untuk menjadi kepala keluarga. Dikatakan demikian sebab dia sendiri tidak dapat memelihara dirinya dari perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam neraka, padahal seorang suami bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari siksa tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demikian pula keluarga kedua belah pihak menghendaki rumah tangga tersebut tetap utuh namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, mengutamakan masalah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan. Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi menginginkan kebersamaan tersebut

Hlm. 17 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hal yang sulit dan akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak mampu untuk tetap bertahan hal ini mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

والا شدد عدم رغبة الزوجة لزو
-
جها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hlm. 19 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI..

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hlm. 20 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera.

Ttd

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd

Tadarin, S.H.

Hlm. 21 dari 21 Halaman, Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PA.Prgi